


**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SIGI**

**RENCANA
STRATEGIS
2025 -2029**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta berpedoman serta mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala daerah terpilih, serta yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut. Semoga Rencana Strategis ini dapat dipedomani dalam penyusunan Dokumen-dokumen lainnya, kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini sangat diharapkan.

Sigi, 30 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sigi



MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP., ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700526 200112 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum.....	2
3. Maksud dan Tujuan	4
3.1 Maksud Penyusunan Renstra.....	4
3.2 Tujuan Penyusunan Renstra.....	5
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	8
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
1.1.2 Struktur Organisasi.....	14
1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	15
1.2.1 Susunan Kepegawaian (Aparatur).....	16
1.2.2 Perlengkapan (Sarana dan Prasarana).....	17
1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	18
1.4 Kelompok Sasaran.....	21
2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	25
2. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	33
1. Program Program yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	33
2. Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	34
3. Subkegiatan yang ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	35

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	40
5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	40
BAB V PENUTUP	108

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN dan Non ASN	16
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural Berdasarkan Golongan	17
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025	18
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021-2024	20
Tabel 2.7	Perumusan Masalah Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
Tabel 3.1	Strategi Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	29
Tabel 3.2	Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029	30
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi	31
Tabel 4.1	Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi	41
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi	45
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi	62
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi	105
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029	106
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029	107

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSP	15
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	28
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	28
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sigi	33
Gambar 4.2	Crosscutting Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-202	38
Gambar 4.3	Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Daerah adalah merumuskan serta menetapkan kebijakan Penting terkait Bidang Urusan yang dipimpinnya. Perwujudan dari hal di atas salah satunya adalah Menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang akan menjadi Dokumen Utama yang menentukan arah pembangunan Daerah sekaligus menjadi pedoman untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun **Rencana Strategis** (Renstra) Perangkat Daerah dan **Renja** (Rencana Kerja) Perangkat Daerah.

Renstra atau Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat tujuan dan Sasaran yang akan dicapai serta mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra OPD memiliki peran penting sebagai jembatan antara kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dengan pelaksanaan kegiatan operasional di tingkat OPD. Keterkaitan yang kuat antara Renstra OPD dengan peraturan di atasnya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah berjalan searah dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen lainnya serta menjadi acuan dalam melaksanakan

program dan kegiatan guna mempermudah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan kegiatan penanaman modal di Daerah Kabupaten Sigi.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Dasar Hukum Utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Renstra.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
 24. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 kabupaten sigi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal sekaligus dapat menjadi tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sigi untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing sehingga kinerja penyelenggaraan Urusan bidang penanaman modal menjadi lebih baik searah dengan perkembangan keadaan.

3. 2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang penanaman modal sehingga kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sigi dapat terkendali demi tercapainya tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2029. Dengan kata lain penyusunan Renstra bertujuan untuk menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang.
- 1.2. Dasar hukum penyusunan.
- 1.3. Maksud dan tujuan.
- 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2.1.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 2.1.4. Kelompok sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2.1.5. Mitra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pemberian pelayanan.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2.2.2. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029.
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Tahun 2025-2029-2029.
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program.
- 4.2 Uraian Kegiatan.
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.

1.1.1. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Tugas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang penanaman modal serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dipimpin oleh Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.

1.1.1.1. Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang pengelolaan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
 - c. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran Dinas.
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan.
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana.
 - g. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah.
 - h. Pengelolaan urusan kepegawaian.
 - i. Pengelolaan data dan informasi.
 - j. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja.
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, dan umum.
 - l. Pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Tugas Subbagian Kepegawaian dan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan umum.
- c. melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana.
- e. melaksanakan urusan persuratan.
- f. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
- g. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.1.1.2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

- e. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas, Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.3. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

- a. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - 1. perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
 - 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 3. pemberian petunjuk teknis pendataan dan pengolahan dalam bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 4. pemberian petunjuk teknis pemetaan data dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 5. pelaksanaan promosi dan kerjasama mengenai potensi daerah;
 - 6. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 8. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
 - 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan

- a. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.
- b. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 3. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian bahan perumusan program kerja dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dibidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 6. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.5. Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Bidang Pelayanan menyusun, Perizinan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan menyelenggarakan, pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 3. pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang pelayanan perizinan;
 4. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dibidang pelayanan perizinan;
 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 6. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.


3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
4. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Sub koordinator mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Penugasan Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di masing-masing unit kerja.
7. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub koordinator ditetapkan dengan keputusan Bupati.

1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi adalah berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 32 Tahun 2022 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu



1.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1.2.1. Susunan Kepegawaian (Aparatur)

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan ASN & Non ASN.

No	Jabatan	ASN					Non ASN	Jumlah
		Gol.I	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Gol.IX		
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3	Kabid	-	-	2	-	-	-	2
4	Kasubag	-	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional	-	-	11	3	-	-	14
6	Pelaksana/ Administratif	-	6	9	-	1	-	16
7	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	12	12
	Jumlah							47

Tabel 2.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	3	5	5	16
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	10	13	1	1	25
5	S2	3	3	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-

Tabel. 2.3

Jumlah aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
	PNS:			
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3	3	6
3	Golongan III	9	14	23
4	Golongan IV	3	2	5
	PPPK:			
1	Golongan IX	-	1	1

Tabel 2.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara dengan Jabatan Struktural Berdasarkan Golongan.

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	
	Struktural:						
1	Kepala	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	-	2	-	-	-	2
4	Kasubag	-	1	-	-	-	1
	Jumlah						5

1.2.2. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Dalam proses pelayanannya kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang layak agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh secara kongkrit terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi memiliki gedung Dinas yang layak, nyaman dan strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan tersedia area parkir yang memenuhi dengan aman serta tersedianya pintu gerbang masuk dan keluar, sehingga lalu lintas menjadi lancar.

Sebagai penunjang fisik yang penting dalam mendukung kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi, telah tersedia sarana seperti : Komputer, Printer, Scanner, Kendaraan Operasional, dan perlengkapan lainnya.

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari (DPMPTSP) Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	KENDARAAN RODA 4	2	UNIT	BAIK
2	KENDARAAN RODA 2	11	UNIT	BAIK
3	KURSI PEJABAT ESELON 2	1	BUAH	BAIK
4	MEJA PEJABAT ESELON 2	1	BUAH	BAIK
5	KURSI PEJABAT ESELON 3	4	BUAH	BAIK
6	MEJA PEJABAT ESELON 3	4	BUAH	BAIK
7	KURSI KERJA RODA	15	BUAH	BAIK
8	MEJA KERJA ESELON 4/STAF	25	BUAH	BAIK
9	MEJA RAPAT	1	BUAH	BAIK
10	MEJA PELAYANAN PENDEK	13	BUAH	BAIK
11	MEJA PELAYANAN PANJANG	1	BUAH	BAIK
12	KURSI PELAYANAN RODA (KURSI KERJA)	21	BUAH	BAIK
13	KURSI TUNGGU	15	BUAH	BAIK
14	AC SPLIT	6	UNIT	BAIK
15	PC ALL IN ONE	5	UNIT	BAIK
16	PRINTER	9	UNIT	BAIK
17	LAPTOP	21	UNIT	BAIK
18	HARDISK EKSTERNAL	4	BUAH	BAIK
19	LEMARI ARSIP BERBAHAN BESI	2	BUAH	BAIK
20	LEMARI ARSIP BERBAHAN KAYU	3	BUAH	BAIK
21	KURSI TUNGGU/PELAYANAN BERBAHAN STAINLESS	1	BUAH	BAIK
22	SMART TV LED 55"	1	UNIT	BAIK
23	SCANNER	1	UNIT	BAIK
24	INFOCUS	1	UNIT	BAIK
25	SPEAKER	1	UNIT	BAIK
26	MEJA SEKRETARIAT UK. PANJANG	2	BUAH	BAIK
27	MESIN PARAS RUMPUT	1	UNIT	BAIK
28	KURSI RAPAT BAHAN BESI	5	BUAH	RUSAK RINGAN DAN SEDANG

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sigi selama Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada 2 aspek yaitu pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	21.083.965,00	205.675.185,00	247.464.864,00	137.895.100,00	21.083.965,00	196.268.228,00	242.223.364,00	135.009.306,00	100	95	98	98
2	Program Promosi Penanaman Modal	5.700.000,00	49.801.930,00	25.000.000,00	332.060.000,00	5.700.000,00	49.801.930,00	24.880.020,00	325.947.616,00	100	100	100	98
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	6.094.880,00	268.515.220,00	172.562.924,00	78.252.400,00	6.094.880,00	268.453.540,00	171.587.684,00	77.952.400,00	100	100	99	100
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	355.903.301,00	474.446.876,00	596.230.000,00	543.060.498,00	350.753.956,00	471.149.878,00	576.119.898,00	539.294.110,00	99	99	97	99
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.010.000,00	-	-	-	2.010.000,00	-	-	-	100			
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	3696109876	4.257.997.875,00	3.842.094.240,00	4.334.966.081,00	3.581.894.449,00	4.050.508.415,00	3.733.637.464,00	4.138.499.169,00	97	95	97	95

1.4. Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran layanan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi mencakup; investor, baik lokal maupun asing, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat umum yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan.

a. Investor (Lokal dan Asing):

Investor baik lokal maupun asing membutuhkan informasi dan kemudahan dalam proses perizinan untuk memulai atau mengembangkan usaha di Kabupaten Sigi.

b. UMKM:

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian penting dari perekonomian daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi bertujuan untuk memberikan dukungan dan kemudahan perizinan bagi UMKM agar dapat berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

c. Masyarakat Umum:

Mencakup individu atau perseorangan yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan untuk berbagai keperluan, seperti mendirikan bangunan, usaha tertentu, atau kegiatan lainnya yang memerlukan perizinan.

d. Perangkat Daerah Terkait:

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sigi juga menyoal perangkat daerah lain yang terkait dengan proses perizinan dan investasi, seperti dinas-dinas teknis, untuk memastikan koordinasi yang baik dan pelayanan yang terpadu.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

Permasalahan dan isu strategis di perangkat daerah meliputi berbagai aspek seperti sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi, dan pelayanan publik. Isu-isu ini dapat menghambat kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Permasalahan Umum pada Perangkat Daerah meliputi; Sumber Daya Manusia (SDM), keberadaan Infrastruktur dan kualitasnya, koordinasi antar perangkat daerah maupun instansi lain, pelayanan publik dan anggaran.

Sedangkan Isu Strategis Perangkat Daerah meliputi; peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat..

Tabel 2.7
Perumusan Masalah pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan an PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1 Sumber daya alam seperti Pasir sebagai bahan bangunan memiliki peluang investasi, namun perlu memenuhi persyaratan izin.	2 Masih kurangnya keikutsertaan daerah dalam even pameran dan promosi di tingkat regional, nasional dan internasional	3 KLHS mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dari berbagai kegiatan investasi, seperti pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur.	5 Ketidakpastian Ekonomi Global berupa fluktuasi pasar keuangan global.	6 Proses perizinan yang rumit dan panjang, kurangnya transparansi, serta biaya administratif yang tinggi	7 Ketersediaan infrastruktur yang memadai (transportasi, energi, telekomunikasi) bisnis.	8 Sigi memiliki potensi besar dalam bioekonomi, yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk berbagai sektor industri.
Kabupaten Sigi memiliki potensi kawasan hutan dan keindahan alam yang bisa dikembangkan	Belum tersedianya peta potensi dan peluang usaha yang berbasis digital	Memastikan bahwa setiap kegiatan penanaman modal memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, menjamin keberlanjutan sumber daya alam	Perubahan kebijakan terkait investasi, perpajakan, dan perdagangan dapat mempengaruhi daya tarik suatu negara bagi	Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan pelabuhan, dapat menjadi kendala bagi investor.	Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah secara berkelanjutan.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi (RPIK) 2019-2039 menjadi acuan dalam pengembangan industri di Sigi, yang menekankan pada pengembangan industri unggulan daerah.

menjadi objek wisata berbasis ekologi.			investor				
Kabupaten Sigi memiliki potensi besar dalam budidaya kopi dan kakao. Komoditas ini tersebar di berbagai wilayah dan memiliki kualitas yang baik.	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peta potensi dan peluang usaha	Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan masukan dan aspirasi terkait pembangunan berkelanjutan	Semakin banyak investor yang tertarik pada investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.	Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait perizinan dan investasi dapat menghambat kelancaran realisasi proyek.	Peraturan yang jelas, transparan, dan konsisten, serta kemudahan perizinan, menjadi daya tarik bagi investor.	Gempa bumi dan likuifaksi pada tahun 2018 ber dampak signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan Sigi, sehingga perlu perhatian khusus untuk pemulihan.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Secara umum Tujuan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk menyediakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, dengan fokus pada sinkronisasi, peningkatan kinerja, dan pelayanan yang efektif dan efisien. Renstra juga bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan alat pengendalian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTSP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan pencapaian tujuan yang optimal.

Tujuan merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Oleh karena itu penetapan tujuan seyogyanya memperhatikan hal – hal tertentu antara lain bahwa Tujuan harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun, menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dipahami dan Tujuan itu sendiri haruslah dibuat lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta **merupakan *intermediate outcome*** (inmen No.2 Tahun 2025)

Dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 -2029 lebih jauh disebutkan bahwasanya Tujuan Pembangunan Daerah berkaitan dengan Urusan Pemerintahan Non Pelayanan Dasar yakni Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah dan Sasarannya adalah Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif.

Dari penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut maka penetapan tujuan atas **Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 adalah**

"Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif"

1. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Sasaran adalah langkah-langkah spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan, bersifat lebih sempit dan jangka pendek atau dengan kata lain bahwa sasaran menjelaskan tindakan konkret dan terukur untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan penetapan tujuan sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi ini merupakan Hasil Pertimbangan Analisis dari Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi secara jelas, dapat dilihat pada table 3.3.


2. Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi yang disusun dengan memperhatikan tahapan pembangunan dari tahun ke tahun selama periode Renstra. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi, menyusun Strategi pentahapan pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.


3. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan perangkat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tabel 3.1 adalah menggambarkan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi serta Indikator Kinerja masing-masing yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel 3.1.

Strategi Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

TAHAP (2026)	I TAHAP (2027)	II TAHAP (2028)	III TAHAP (2029)	IV TAHAP (2030)	V TAHAP (2030)
<p>1 Melakukan kajian terhadap peraturan dan kebijakan perizinan yang ada, serta menyusun rencana perbaikan untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan transparansi regulasi. Berkoordinasi dengan pihak terkait Membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan terkait layanan perizinan satu pintu (One-Stop Service) dan insentif fiskal</p>	<p>2 Menyusun dan mengesahkan kebijakan perizinan yang lebih mudah dan transparan. Membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem perizinan satu pintu (One-Stop Service) dan mempersiapkan platform digital untuk akses layanan secara online.</p>	<p>3 Meluncurkan layanan perizinan satu pintu (One-Stop Service) yang terintegrasi dengan sistem digital untuk mempermudah proses perizinan. Menyediakan pelatihan kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha tentang prosedur baru dan cara mengakses layanan tersebut</p>	<p>4 Melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan calon investor mengenai kemudahan perizinan dan insentif fiskal yang tersedia. Menyebarluaskan informasi tentang potensi investasi daerah melalui seminar, pameran, dan kampanye digital.</p>	<p>5 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan perizinan satu pintu dan kebijakan yang diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Memperkuat kerjasama dengan lembaga investasi nasional dan regional untuk menarik lebih banyak investasi ke Kabupaten Sigi.</p>	

Tabel 3.2.
Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah	1. Peningkatan infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi, serta mengembangkan kawasan industri berbasis keunggulan wilayah, seperti sektor pertanian dan pariwisata. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan akan mendukung pendanaan infrastruktur dan memberikan insentif pajak. 2. Menciptakan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengurangan hambatan investasi. Mempercepat realisasi investasi melalui	1. Mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas dan inovasi. 2. Sosialisasi potensi investasi dan insentif fiskal akan menarik investor, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga investasi regional dan nasional	
			1. Penguatan Kebijakan yang memudahkan perizinan, transparansi regulasi, dan membentuk layanan perizinan satu pintu (One-Stop Service).	

	promosi potensi investasi daerah, penyediaan infrastruktur pendukung, dan fasilitasi investasi.	2. Mempercepat realisasi investasi melalui promosi potensi investasi daerah, penyediaan infrastruktur pendukung fasilitasi investasi.	
--	---	---	--

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET		
					(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)		(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional	Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota (%)	-	50	55	60	60	65	70			
		Jumlah Investor berskala Nasional yang menanamkan modal (Angka)	Jumlah Investor berskala Nasional	0	48	55	62	68	75	80			
		Jumlah Investasi Nasional	Nilai Berskala Nasional	0	518.811.000.00	596.632.000.00	686.127.000.00	789.046.000.00	907.403.000.00	104.351.400.00			

		(PMDN/PMA) (Angka)																	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.	Survei Kepuasan Masyarakat (%)									Jumlah Penerbitan Izin (Angka)	0	92,75	93,00	94,00	95,00	96,50	97,00

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi menetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029, meliputi; 1). Urusan Wajib terdiri dari 5 Program dengan 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan; 2). Urusan Penunjang Pemerintahan terdiri dari 1 Program dengan 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Uraian terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:


1. Program-program yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029, adalah:

- 1.1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 1.2. Program Promosi Penanaman Modal.
- 1.3. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- 1.4. Program Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 1.6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Keterkaitan program-program yang ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sigi



2. Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029, adalah:

- 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 2.3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.4. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2.6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2.8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 2.9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 2.10. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 2.11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2.12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2.13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Daftar kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **tabel 4.2.**

3. Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029, adalah:

- 3.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 3.2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 3.3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 3.4. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 3.5. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3.6. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 3.7. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 3.8. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
- 3.9. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
- 3.10. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.
- 3.11. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- 3.12. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- 3.13. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
- 3.14. Pengawasan Penanaman Modal.
- 3.15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 3.16. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
- 3.17. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 3.18. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 3.19. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.

- 3.20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3.21. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 3.22. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 3.23. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3.24. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 3.25. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3.26. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3.27. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 3.28. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 3.29. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3.30. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 3.31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 3.32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 3.33. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 3.34. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 3.35. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 3.36. Pengadaan Mebel.
- 3.37. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 3.38. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 3.39. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3.40. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 3.41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 3.42. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 3.43. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

Selanjutnya, Uraian Sub Kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk mmencapai *tujuan* dan *sasaran* Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi periode 2025-2029, dapat di lihat pada **tabel 4.3**.

4. Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam perencanaan strategis Perangkat Daerah, terkandung tugas tertentu yang didasarkan pada fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Bupati yang memiliki Visi, Misi dan Janji politiknya. Demikian juga halnya bahwa Perencanaan Strategis Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan program-program prioritas yang bersifat Intervensi Kepala Daerah Provinsi.


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi terdapat program-program khusus seperti yang disebutkan, yang meliputi; Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, Program penyesuaian dengan Program dari Provinsi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan dll.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan sebagai Perangkat Daerah yang menangani Bidang Penanaman Modal terdapat kekhususan tugas yang diberikan, yang mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 terdapat Program Prioritas yang berkaitan dengan Misi dan Janji Politik Kepala Daerah. Hal tersebut terdapat pada Misi 3 yaitu; Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata, dengan penetapan tujuan ke- 2 yaitu; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah, serta Sasaran ke- 1; Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif.

Telaahan kinerja Perangkat Daerah terkait program prioritas pencapaian Misi dan Janji Politik Kepala Daerah yang terhubung dalam Pencapaian Tujuan bersama oleh beberapa Perangkat Daerah disebut ***Crosscutting Kinerja***. Gambar 4.2 memperlihatkan posisi Crosscutting Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Gambar 4.2

Crosscutting Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029



Telaahan terkait proses perencanaan dan manajemen kinerja organisasi untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi menyusun sebuah alur Kinerja yang disebut **Pohon Kinerja**. Adapun pohon kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Adapun program pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang termasuk dalam bagian seperti yang telah dijelaskan, dapat kita lihat pada **tabel 4.4.**

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 akan sangat ditentukan oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang dipilih. Sehingga dalam pemilihan indikator Utama harus betul-betul memperhatikan faktor kausalitas serta kedalaman indikator yang ada agar dapat berdampak dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan seleksi terhadap Indikator yang ada. Tabel 4.5 menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lain pihak harus pula dapat diukur. Oleh karena itu harus ada penetapan variabel berupa indikator yang menjadi kunci, agar penapaian keberhasilan dapat dilihat. Indikator untuk melihat sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan itu disebut Indikator Kinerja Kunci. Adapun Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 pada **tabel 4.6.**

Tabel 4.1
Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi

BIDANG / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029	2030						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.365.33 7.000,00		5.472.64 3.740,00		5.582.09 6.615,00		5.693.73 8.547,00		5.807.61 3.318,00	
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.123.45 4.172,00		4.205.92 3.255,00		4.290.04 1.721,00		4.375.84 2.555,00		4.463.35 9.406,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	100	4.123.45 4.172,00	100	4.205.92 3.255,00	100	4.290.04 1.721,00	100	4.375.84 2.555,00	100	4.463.35 9.406,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 PROGRAM					241.882. 828,00		246.720. 485,00		251.654. 894,00		256.687. 992,00		261.821. 752,00	

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																			
Meningkatkannya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentas e)	0	100	100	241.882.828,00	100	246.720.485,00	100	251.654.894,00	100	256.687.992,00	100	261.821.752,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal					
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					500.000.000,00		510.000.000,00		520.200.000,00		530.604.000,00		541.216.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal					
Meningkatkannya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentas e)	0	100	100	500.000.000,00	100	510.000.000,00	100	520.200.000,00	100	530.604.000,00	100	541.216.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal					
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00						
Meningkatkannya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentas e)	0	100	100	200.000.000,00	100	204.000.000,00	100	208.080.000,00	100	212.241.600,00	100	216.486.432,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal					

	Penanaman Modal (Persentas e)									Modal
TOTAL KESELURUHAN					5365337 000.00	5472643 740.00	5582096 615.00	5693738 547.00	5807613 318.00	

Tabel.4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET	
Meningkatnya Investasi Iklim Yang Kompetitif	Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional	Tersedianya Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%) Jumlah Investor berskala Nasional yang menanamkan modal (Angka)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Jumlah Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang		

Meningkatnya pemanfaatan informasi dan penanaman modal	Promosi Penanaman Modal yang tersedia	(Dokumen)	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-
	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara		

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat (%)	Elektronik	
			Jumlah Penerbitan Izin (Angka)		
			<p>Perentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)</p> <p>2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>		
			<p>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)</p> <p>2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>		
			<p>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)</p> <p>2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang</p>		
			<p>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan</p> <p>2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang</p>		

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan Layanan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	

Perangkat Daerah			
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi		

pada SKPD (Dokumen)			
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Jumlah Penyelenggaraan Rapat	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat		

Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	-	
Jumlah Unit Peralatan dan	2.18.01.2.07.0006	-	

Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-

Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		2.18.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3

**Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi**

BIDANG URUSAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETE RANG AN
			2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.365.33 7.000,00		5.472.64 3.740,00		5.582.09 6.615,00		5.693.73 8.547,00		5.807. 613.3 18,00		
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.123.45 4.172,00		4.205.92 3.255,00		4.290.04 1.721,00		4.375.84 2.555,00		4.463. 359.4 06,00		
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	0	100	4.123.45 4.172,00	100	4.205.92 3.255,00	100	4.290.04 1.721,00	100	4.375.84 2.555,00	100	4.463. 359.4 06,00	2.18.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanam an Modal dan Pelayana n Terpadu	

2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				355.546. 609,00		376.163. 887,00		397.193. 502,00		418.643. 701,00		440.5 22.93 1,00	Satu Pintu	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	0	2	355.546. 609,00	2	376.163. 887,00	2	397.193. 502,00	2	418.643. 701,00	2	440.5 22.93 1,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				2		2			2				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	0	2											

Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)								
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	2	2	2	2	2		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	2	2	2	2		
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektorale Daerah (Dokumen)	0	3	3	3	3	3		
Jumlah Data Statistik Sektorale Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	3	3	3	4		
Jumlah	0	2	2	2	2	2		

2.18.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)																	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4		4		4		4		4		4		4		4	
					46.935.2 30,00		49.000.0 00,00		52.000.0 00,00		55.000.0 00,00		58.00 0.000, 00					

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	2	46.935.230,00	2	49.000.000,00	2	52.000.000,00	2	55.000.000,00	2	58.000.000,00	
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				47.935.232,00		50.880.555,00		53.884.786,00		56.949.100,00		60.074.702,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	47.935.232,00	2	50.880.555,00	2	53.884.786,00	2	56.949.100,00	2	60.074.702,00	
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				47.935.231,00		50.880.556,00		53.884.787,00		56.949.100,00		60.074.704,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	47.935.231,00	2	50.880.556,00	2	53.884.787,00	2	56.949.100,00	2	60.074.704,00	

2.18.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				47.935.2 29,00		50.880.5 57,00		53.884.7 86,00		56.949.1 00,00		60.07 4.709,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0	2	47.935.2 29,00	50.880.5 57,00	2	53.884.7 86,00	2	56.949.1 00,00	2	60.07 4.709,00	
2.18.01.2.01.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				47.935.2 29,00		50.880.5 58,00		53.884.7 90,00		56.949.1 00,00		60.07 4.711,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		0	2	47.935.2 29,00	50.880.5 58,00		53.884.7 90,00		56.949.1 00,00		60.07 4.711,00	
2.18.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya				47.935.2 29,00		50.880.5 54,00		53.884.7 84,00		56.949.1 00,00		60.07 4.701,00	
Tersedianya	Jumlah	0	2	47.935.2		50.880.5		53.884.7		56.949.1		60.07	

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)				29,00				54,00				84,00			00,00			4.701,00	
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	4	47.935.229,00	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00												
2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00	1.880.554,00	1.884.785,00	1.949.101,00	2.074.703,00												
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara	0	3	1.000,00	1.880,554,00	1.884,785,00	1.949,101,00	2.074,703,00												

Statistik Sektoral Daerah	an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)																	
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	4	10.000.000,00						
2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00						
2.18.01.2.02 -				2.883.00		2.894.78		2.906.80		2.919.06		2.931.00						

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	38	2.883,00 8.670,00	38	2.894,78 9.967,00	38	2.906,80 6.891,00	38	2.919,06 4.154,00	38	2.931.566,5 58,00	
														Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		0	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Keuangan		0	3		3		3		3		3		

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)																			
2.18.01.2.02.000 6 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		10.000.000,00		
2.18.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				47.935.229,00		50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00								
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	0	12	47.935.229,00	12	50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00								

		Daerah SKPD (Dokumen)																	
2.18.01.2.03.000	1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD				10.000.0 00,00	10.000.0 00,00				10.000.0 00,00	10.000.0 00,00			10.000.0 00,00	10.000.0 00,00			10.000.0 00,00	10.00 0.000, 00
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.0 00,00	10.000.0 00,00	2	2	10.000.0 00,00	10.000.0 00,00	3	3	10.000.0 00,00	10.000.0 00,00	3	3	10.00 0.000, 00		
2.18.01.2.03.000	5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD				47.935.2 29,00	50.880.5 53,00			53.884.7 84,00	56.949.1 00,00	60.07 4.701, 00								
	Tertindakannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD (Laporan)	0	4	47.935.2 29,00	50.880.5 53,00	4	4	53.884.7 84,00	56.949.1 00,00	60.07 4.701, 00								
2.18.01.2.03.000	6 Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD				47.935.2 29,00	50.880.5 53,00			53.884.7 84,00	56.949.1 00,00	60.07 4.701, 00								
	Tertindakannya	Jumlah	0	12	47.935.2	50.880.5			53.884.7	56.949.1	60.07								

Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Milik pada Daerah SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			29,00		53,00	84,00	00,00	4.701,00	
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.18.01.2.05.000 3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					345.546.603,00		366.163.871,00	387.193.488,00	408.643.700,00	430.522.907,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan	0	2	3	345.546.603,00	3	366.163.871,00	387.193.488,00	408.643.700,00	430.522.907,00	

2.18.01.2.06.000	(Paket)																		
5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
47.935.2 29,00																			
50.880.5 53,00																			
53.884.7 84,00																			
56.949.1 00,00																			
60.07 4.701,00																			
2.18.01.2.06.000																			
6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
47.935.2 29,00																			
50.880.5 53,00																			
53.884.7 84,00																			
56.949.1 00,00																			
60.07 4.701,00																			
2.18.01.2.06.000																			
8 - Fasilitas Kunjungan Tamu																			
47.935.2 29,00																			
50.880.5 53,00																			
53.884.7 84,00																			
56.949.1 00,00																			
60.07 4.701,00																			
2.18.01.2.06.000																			
Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47.935.2																			
50.880.5																			
53.884.7																			
56.949.1																			
60.07																			

9	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29,00		53,00		84,00		00,00		4.701,00	
		Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	5	47.935.229,00		50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00	
	2.18.01.2.06.001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
		Tertindakannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	2	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	2.18.01.2.06.001	1	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			47.935.229,00		50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00	
		Tertindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	0	1	47.935.229,00		50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00	

2.18.01.2.07.000	(Unit)																		
2 - Pengadaan Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	Jumlah Unit																		
Tersedianya Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		2		2		2		2		2		2		10.000,000,00
		10.000,00,00			10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,000,00
2.18.01.2.07.000																			
5 - Pengadaan Mebel																			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)																		
Tersedianya Mebel		0	2		2		2		2		2		2		2		2		60.074.701,00
		47.935,229,00			50.880,553,00		53.884,784,00		56.949,100,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60.074.701,00
2.18.01.2.07.000																			
6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)																		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		0	2		3		4		5		5		5		5		5		60.074.701,00
		47.935,229,00			50.880,553,00		53.884,784,00		56.949,100,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60,074,701,00		60.074.701,00
2.18.01.2.07.000																			
9 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	Jumlah Unit																		
Tersedianya		0	1		1		1		1		1		1		1		1		10.000,000,00
		10.000,00,00			10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,00,00		10.000,000,00

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		12														
2.18.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	2	47.935.229,00	3	50.880.553,00	4	53.884.784,00	5	56.949.100,00	5	60.074.701,00							
2.18.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	47.935.229,00	12	50.880.553,00	12	53.884.784,00	12	56.949.100,00	12	60.074.701,00							
2.18.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00							

Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)																		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00								
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			47.935.229,00		50.880.553,00		53.884.784,00		56.949.100,00		60.074.701,00								
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	47.935.229,00	12	50.880.553,00	12	53.884.784,00	12	56.949.100,00	12	60.074.701,00								
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.805.687,00		162.641.659,00		171.654.352,00		180.847.300,00		190.224.103,00								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	153.805.687,00	1	162.641.659,00	1	171.654.352,00	1	180.847.300,00	1	190.224.103,00								
Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		0	153.805.687,00	1	162.641.659,00	1	171.654.352,00	1	180.847.300,00	1	190.224.103,00								

Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	14	47.935.229,00	14	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00				
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	47.935.229,00	1	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendararaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendararaan Dinas Operasional	0	14	47.935.229,00	14	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00				

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																	
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.935.229,00	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00										
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	5	47.935.229,00	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00										
2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				47.935.229,00	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00										
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	47.935.229,00	50.880.553,00	53.884.784,00	56.949.100,00	60.074.701,00										
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00										
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00										
2.18.02 -				241.882.	246.720.	251.654.	256.687.	261,8										

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				828,00		485,00		894,00		992,00		21.752,00	2.18.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0	100	241.882.828,00	100	246.720.485,00	100	251.654.894,00	100	256.687.992,00	100	261.821.752,00		
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				120.941.414,00		123.360.243,00		125.827.446,00		128.343.996,00		130.910.876,00		
Terseadinya Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	120.941.414,00	1	123.360.243,00	1	125.827.446,00	1	128.343.996,00	1	130.910.876,00		

2.18.02.2.01.000 1 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	60.470.7 07,00	1	61.680.1 21,00	1	62.913.7 24,00	1	64.171.9 98,00	1	65.45 5.438, 00	
2.18.02.2.01.000 3 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	60.470.7 07,00	1	61.680.1 22,00	1	62.913.7 22,00	1	64.171.9 98,00	1	65.45 5.438, 00	

Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah																	
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	60.470.707,00	1	61.680.121,00	1	62.913.724,00	1	64.171.998,00	1	65.455.438,00						
Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	120.941.414,00	1	123.360.242,00	1	125.827.448,00	1	128.343.996,00	1	130.910.876,00						
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	60.470.707,00	1	61.680.121,00	1	62.913.724,00	1	64.171.998,00	1	65.455.438,00						
Tersusunnya Peraturan	Jumlah Peraturan	0	1	60.470.707,00	1	61.680.121,00	1	62.913.724,00	1	64.171.998,00	1	65.455.438,00						

Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)								00	
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			60.470.707,00	61.680.121,00	62.913.724,00	64.171.998,00	65.455.438,00			
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	60.470.707,00	61.680.121,00	62.913.724,00	64.171.998,00	65.455.438,00			
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			500.000.000,00	510.000.000,00	520.200.000,00	530.604.000,00	541.216,08			
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	500.000.000,00	510.000.000,00	520.200.000,00	530.604.000,00	541.216,08			
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan			500.000.000,00	510.000.000,00	520.200.000,00	530.604.000,00	541.216,08			

2.18.03.2.01.000	3 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				250.000.000,00		255.000.000,00		260.100.000,00		265.302.000,00		270.608.040,00		
	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	255.000.000,00	1	260.100.000,00	1	265.302.000,00	1	270.608.040,00		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
	Meningkatnya pertizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	0	100	200.000.000,00	100	204.000.000,00	100	208.080.000,00	100	212.241.600,00	100	216.486.432,00		
2.18.04.2.01	- Pelayanan Pertizinan dan Non Pertizinan Secara Terpadu				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486.432,00		
														2.18.0.0	
														0.0.00.0	
														1.0000	
														-	
														Dinas	
														Penanam	
														an Modal	
														dan	
														Pelayanan	
														n	
														Terpadu	
														Satu	
														Pintu	

Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insenti f yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kot a (Dokumen)	0	2	200.000. 000,00	2	204.000. 000,00	2	208.080. 000,00	2	212.241. 600,00	2	216,4 86,43 2,00	
Tersedianya Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
													Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan
		0	10		20		20		20		20		

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)		00,00	00,00	00,00	00,00	5.108,00	
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		50.000.000,00	51.000.000,00	52.020.000,00	53.060.400,00	54.117.108,00	
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan			50.000.000,00	51.000.000,00	52.020.000,00	53.060.400,00	54.117.108,00	

Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)																		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	10	50.000.000,00	20	51.000.000,00	20	52.020.000,00	20	53.060.400,00	20	54.117.108,00							
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000,00		51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		54.117.108,00							
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko namun engelolaan Data dan Informasi	m Program Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	0	25	50.000.000,00	25	51.000.000,00	25	52.020.000,00	25	53.060.400,00	25	54.117.108,00							

Usaha dari Pelaku Usaha	berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)																	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				200.000.000,00		204.000.000,00		208.080.000,00		212.241.600,00		216.486,432,00		2.18.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman an Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu				
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0	100	200.000.000,00	100	204.000.000,00	100	208.080.000,00	100	212.241.600,00	100	216.486,432,00						
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Tersedianya Dokumen				200.000.000,00	3	204.000.000,00	4	208.080.000,00	4	212.241.600,00	5	216,486,43						

<p>2.18.05.2.01.000 4 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p>	<p>Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)</p>			66.700.00,00		68.000.00,00		69.360.00,00		70.747.200,00	72.174.144,00	
<p>2.18.05.2.01.000 5 - Bimbingan Teknis kepada</p>	<p>Tertindakannya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p>		0	66.700.00,00	3	68.000.00,00	4	69.360.00,00	4	70.747.200,00	72.174.144,00	
				66.700.00,00		68.000.00,00		69.360.00,00		70.747.200,00	72.156.144,00	

Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi																	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	0	25	66.700.00,00	25	68.000.00,00	30	69.360.00,00	30	70.747.200,00	30	72.156.144,00						
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Usaha Pelaku Inspeksi terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan			66.600.00,00		68.000.00,00		69.360.00,00		70.747.200,00		72.156.144,00						
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi dan Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi	0	5	66.600.00,00	5	68.000.00,00	6	69.360.00,00	6	70.747.200,00	7	72.156.144,00						

Berusaha Para Pelaku Usaha	Penilaian Kematangan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)																		
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			100.000.000,00	102.000.000,00	104.040.000,00	106.120.800,00	108.243.216,00	2.18.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatkannya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	100.000.000,00	102.000.000,00	104.040.000,00	106.120.800,00	108.243.216,00												
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	102.000.000,00	104.040.000,00	106.120.800,00	108.243.216,00												

Tersedianya Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)																		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00							
Tersedianya dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	0	5	100.000.000,00	5	102.000.000,00	6	104.040.000,00	6	106.120.800,00	7	108.243.216,00							

Yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)															

Tabel 4.4.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.00000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN							KETE RANG AN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
1.	2.18.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-	50	55	60	60	65	70		
3.	Jumlah Investor berskala Nasional yang menanamkan modal	Angka	0	48	55	62	68	75	80		
4.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Angka	0	518.811.000.000	596.632.000.000	686.127.000.000	789.046.000.000	907.403.000.000	104.351.400.000		

Tabel. 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	-	50	55	60	60	65	70		
3.	Jumlah Investor berskala Nasional yang menanamkan modal	positif	Angka	0	48	55	62	68	75	80		
4.	Survei Kepuasan Masyarakat	positif	%	0	92,75	93,00	94,00	95,00	96,50	97,00		
5.	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	positif	Angka	0	518.811.000.000	596.632.000.000	686.127.000.000	789.046.000.000	907.403.000.000	104.351.400.000		
6.	Jumlah Penerbitan Izin	positif	Angka	0	3.584	3.942	4.336	4.770	5.247	5.772		

BAB V PENUTUP

Perencanaan sebagai proses awal dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Di sisi lain, untuk mewujudkan suatu perencanaan yang memenuhi kriteria diatas, terkendala dengan kemampuan sumberdaya manusia sebagai aparat perencana. Untuk itu sangat diperlukan konsolidasi internal DPMPTSP yang berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi 2025-2029 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman di dalam penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Sigi. Target – target yang tertuang di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi.

Semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029 ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu "KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA", dan dapat dijadikan acuan di dalam penentuan kebijakan Penanaman Modal bagi Pemerintah Kabupaten Sigi secara umum dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sigi khususnya.

Sigi, 30 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sigi



MIAR PERMANA ARIFIYANTO, SP., ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700526 200112 1 002